



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 01 /KPTS/170/I/2020

TENTANG PENGEMBALIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENANAMAN MODAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA KEPADA PEMRAKARSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa materi dan substansi Rancangan Peraturan Daerah Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja relatif luas dan kompleks, bahkan dinilai sangat rumit karena mengatur dua permasalahan dalam bidang penanaman modal dan investasi serta ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dalam melakukan pengkajian/harmonisasi, BAPEMPERDA DPRD telah melakukan pendalaman dari sisi filosofis, sosiologis, yuridis dan ekonomis, namun sampai dengan akhir masa pengkajian/harmonisasi, tujuan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dalam rangka menjawab berbagai persoalan bidang penanaman modal dan investasi serta bidang tenaga kerja belum diperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Pengembalian Rancangan Peraturan Daerah Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja kepada Pemrakarsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Laporan BAPEMPERDA DPRD atas Pengkajian/Harmonisasi Ranperda Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 07 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengembalian Rancangan Peraturan Daerah Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja Kepada Pemrakarsa.
- KEDUA** : Pengembalian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selanjutnya dapat disampaikan kembali setelah dilakukan pendalaman secara komprehensif dan mampu menjawab persoalan bidang penanaman modal dan investasi serta bidang tenaga kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 07 Januari 2020

**WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



IMAN SUTIAWAN